

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan tentang tindak pidana mendistribusikan informasi kesusilaan melalui media elektronik sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana perbuatan mendistribusikan informasi kesusilaan melalui media elektronik, karena:
perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung memutus pembedaan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan mendistribusikan kesusilaan melalui media Elektronik, karena: perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, maka saran dari penulis bagi pemerintah adalah:

1. Penegak hukum diharapkan lebih konsisten dan cermat dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak

2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai tindak pidana distribusi informasi kesusilaan melalui media elektronik, agar masyarakat lebih memahami aturan hukum serta konsekuensi yuridis yang ditimbulkan.